



Consulting



PENERAPAN

TATA KELOLA

BANK PERKREDITAN RAKYAT

SETUP DAN DATA BPR



Nama BPR

PT. BPR PINANG ARTHA

Alamat

Jl. KH Hasyim Ashari Ruko Pinang Griya Permai No.10-11 Kel. Pinang Kec.
Pinang Kota Tangerang

◀ sisa 57 karakter

No Telpon

021 7310442

◀ sisa 4 karakter

Sandi BPR

601144

Posisi Laporan

31/12/2022

◀ sesuai format tanggal komputer

2022-12-31

Modal Inti

Rp. 11.246.949.583

Jika aset < Rp10 miliar:

Total Aset

Rp. 46.088.231.457

apakah telah diaudit oleh KAP?

Y

Bobot Faktor BPR

B

Status Audit

1

Diaudit oleh KAP

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1.	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memiliki 2 orang Direksi dan salah satunya anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan Surat Ojk nomor S167/KR.0113/2020	1825
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Sudah sesuai, semua Direktur bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor Pusat	1912
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Sudah sesuai, tidak ada Direksi yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank atau lembaga lain	1897
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Sudah sesuai anggota Direksi tidak memiliki hubungan semenda dengan anggota Komisaris	1915
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Sudah sesuai, tidak ada anggota Direksi yang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan	1870
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Semua anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai surat OJK nomor 148/KR.01/2019 dan nomor 95/KR.01/2020	1877
Total nilai skala penerapan		6		
Rata-rata		1,00		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa kepada siapapun	1883
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi selalu menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.	1855
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1885
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Direksi sudah sesuai berdasarkan musyawarah dan mufakat	1917

5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.	1861
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Anggota Direksi melalui HRD sudah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan melalui inhouse training dan pelatihan lainnya.	1875
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi.	1868
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi sudah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi	1914
	Total nilai skala penerapan	8		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,40		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS setiap tahun.	1900
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1890
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Di BPR Pinang Artha hanya ada 2 orang Direksi	1955
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1		1999
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi BPR Pinang Artha telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan	1765
	Total nilai skala penerapan	6		
	Rata-rata	1,20		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,12		

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.</p>	1	Sudah sesuai dengan aturan yang ada BPR Pinang Artha memiliki 2 orang Komisaris.	1920
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Sudah sesuai dengan aturan yang ada	1965
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Sudah sesuai dengan aturan yang ada	1965
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Sudah sesuai dengan aturan yang ada	1965
5	<p>BPR memiliki Komisaris Independen:</p> <p>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 M paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M dan kurang dari Rp80 M, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p> <p>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2		1999
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Sudah ada pedoman dan tata tertib untuk Dewan Komisaris	1945
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan pada BPR atau BPRS lain baik itu untuk posisi Komisaris, Direksi atau PE	1871
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Tidak ada hubungan semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris atau dengan Direksi	1896
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris adalah independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, Direksi dan atau PSP	1809
Total nilai skala penerapan		10		
Rata-rata		1,11		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		0,56		

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk	1	Dewan Komisaris telah melakukan tugas tersebut dengan baik 1942
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melakukan tugas tersebut dengan baik 1942
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik 1963
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak	2	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik 1963
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik 1963
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik 1963
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik 1963
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik 1963
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	40%	
	Nilai proses penerapan	0,50	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Semua rapat Dewan Komisaris sudah dinotuliskan dengan benar 1941
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	10%	
	Nilai hasil penerapan	0,10	

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE



Khusus BPR Modal Inti \geq Rp 80 milyar

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0		1999
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	-		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	-		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0		1999
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0		1999
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0		1999
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	-		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	-		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0		1999
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	-		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	-		

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Sudah ada SOP tentang benturan kepentingan	1958
	Total nilai skala penerapan	3		
	Rata-rata	3,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	1,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan	2	Sudah sesuai aturan yang ada	1972
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,80		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Sudah sesuai aturan yang ada	1972
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,20		

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	BPR Pinang Artha dengan modal inti kurang dari Rp. 50M maka anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1858
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan juga memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1833
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR Pinang Artha dengan modal inti kurang dari Rp50 M, maka pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1778
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1868
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR Pinang Artha sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1851
Total nilai skala penerapan		5		
Rata-rata		1,00		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Pinang Artha telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1693
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1815

3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah melakukan pemantauan dan menjaga budaya kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1628
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR Pinang Artha telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1742
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR Pinang Artha agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1706
	Total nilai skala penerapan	5		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,40		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	BPR Pinang Artha telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1918
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Dewan Komisaris.	1853
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan akan dan/atau menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1690
	Total nilai skala penerapan	3		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,10		

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR Pinang Artha belum memiliki Pejabat Eksekutif audit intern dikarenakan pejabat yang lama resign pada bulan Oktober 2022 dan hingga sekarang masih mencari pengantinya.	1830
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1706
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sudah bertindak independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1794
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1869
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	BPR Pinang Artha memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1881
Total nilai skala penerapan		5		
Rata-rata		1,00		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	BPR Pinang Artha sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan dan pedoman audit intern yang telah disusun oleh Direksi BPR.	1861
2	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M: diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2		2000
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pejabat Eksekutif Audit Intern sudah melaksanakan kegiatan audit secara memadai dan independen.	1905
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	BPR Pinang Artha sudah melaksanakan peningkatan ketrampilan SDM audit intern secara berkala dengan memberikan pelatihan-pelatihan rutin dan tidak rutin.	1848
Total nilai skala penerapan		5		
Rata-rata		1,25		

		Bobot	40%	
		Nilai proses penerapan	0,50	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai jadwal yang ada.	1779
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Pinang Artha telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1793
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. *)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M: diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2		2000
4	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Pinang Artha telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1772
		Total nilai skala penerapan	5	
		Rata-rata	1,25	
		Bobot	10%	
		Nilai hasil penerapan	0,13	

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN



Khusus bagi BPR yang memiliki aset \geq Rp10 milyar atau telah diaudit oleh KAP

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	BPR Pinang Artha telah bekerjasama dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1740
	Total nilai skala penerapan	1		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR Pinang Artha telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1835
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Pinang Artha telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1898
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,40		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan laporan keuangan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1856
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil audit KAP paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1877
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,10		

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 M: BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M dan kurang dari Rp80 M: BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	Sudah ada Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko sesuai surat pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan.	1901
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR Pinang Artha telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1886
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR Pinang Artha telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1840
Total nilai skala penerapan		4		
Rata-rata		1,33		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		0,67		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi telah melaksanakan kedua kebijakan tersebut dengan baik	1937
2	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan</p> <p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan ketiga ketentuan tersebut dengan baik.	1927
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material telah dilakukan dengan baik.	1849
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Penerapan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dengan baik.	1935
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Pinang Artha telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1873
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah memadai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data yang lengkap dan akurat.	1907

7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan baik dan benar.	1885
	Total nilai skala penerapan	11		
	Rata-rata	1,57		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,63		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Pinang Artha telah menyusun laporan profil risiko dan laporan lain yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1843
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Pinang Artha telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1848
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,10		

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	Sudah ada Surat Keputusan Direksi tentang BMPK	1954
	Total nilai skala penerapan	1		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	Penghitungan BMPK dilakukan diawal bulan berdasarkan laporan keuangan	1931
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Sudah sesuai dengan BMPK	1976
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,40		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Untuk tahun 2022 tidak ada laporan ke Otoritas Jasa Keuangan karena tidak ada terjadi pelanggaran BMPK	1899
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ada pelanggaran BMPK untuk tahun 2022	1957
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,10		

RENCANA BISNIS



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR tahun 2022 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris	1909
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan	1946
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	RBB tahun 2022 telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang saham melalui RUPS	1921
	Total nilai skala penerapan	3,00		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Benar sudah sesuai ketiga faktor tersebut	1959
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Komisaris sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis	1925
	Total nilai skala penerapan	2,00		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,40		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB tahun 2022 sudah sesuai dengan ketentuan tersebut	1947
	Total nilai skala penerapan	1,00		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,10		

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN



Sisa karakter
pada kolom
Keterangan

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)				
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	BPR Pinang Artha telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,	1742
	Total nilai skala penerapan	1,00		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	0,50		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)				
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan publikasi BPR setiap triwulan sudah BPR laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, melalui Majalah dinding dan web BPR	1872
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan keuangan tahunan BPR sudah BPR sudah publikasikan melalui web dan Koran Nasional	1912
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah melaksanakan transparansi informasi produk, penggunaan data nasabah sesuai pedoman dan tata cara pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1856
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR sudah menyusun laporan sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan	1925
	Total nilai skala penerapan	4,00		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,40		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Setiap laporan ditanda tangani oleh Direktur Utama	1950
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah sudah ditangani dengan benar dan tepat waktu	1895
	Total nilai skala penerapan	2,00		
	Rata-rata	1,00		
	Bobot	10%		

Nilai hasil penerapan

0,10

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,204	0,174	-	0,250	0,100	0,113	0,025	0,140	0,075	0,075	0,075	1,200
Peringkat Komposit	1						Predikat Komposit			Sangat Baik		

Kesimpulan

Uraian atas penilaian penerapan tata kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola.

Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan kekuatan penerapan tata kelola dan identifikasi kelemahan berupa permasalahan dan penyebabnya, rencana tindak beserta target waktu pelaksanaannya.

Penerapan Tata Kelola di BPR Pinang Artha sudah berjalan baik dan benar, tetapi tetap harus ditingkatkan. Masih terdapat fraud dari karyawan tetap walau tidak signifikan dan sudah berhasil diselesaikan.

▲ Sisa 1798 karakter

Tata Cara Pengisian



1. Pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola dan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola.
2. Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Skala Penerapan, dimana rentang skor yang digunakan sebagai Skala Penerapan penilaian setiap kriteria/indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai 1, SB (Sangat Baik) apabila kriteria/indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
 - b. Nilai 2, B (Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.
 - c. Nilai 3, CB (Cukup Baik) apabila kriteria/indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
 - d. Nilai 4, KB (Kurang Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.
 - e. Nilai 5, TB (Tidak Baik) apabila kriteria/indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
3. Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap kriteria/indikator dijumlahkan dan dirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola pada masing-masing faktor.
4. Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola; 40% untuk bobot proses penerapan Tata Kelola; dan 10% untuk bobot hasil penerapan Tata Kelola.
5. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor.
6. Nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Bobot Faktor Penerapan Tata Kelola

No	Faktor Penilaian	Bobot A (%)	Bobot B (%)	Bobot C (%)	Bobot D (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00	20.00	20.00	20.00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	15.00	15.00	15.00	12.50
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.00	0.00	0.00	2.50
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00	10.00	10.00	10.00
5	Penerapan fungsi kepatuhan	10.00	10.00	10.00	10.00
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00	10.00	10.00	10.00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	0.00	2.50	2.50	2.50
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10.00	10.00	10.00	10.00
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50	7.50	7.50	7.50

10	Rencana bisnis BPR	7.50	7.50	7.50	7.50
11	Transparansi kondisi keuangan dan n	10.00	7.50	7.50	7.50

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Keterangan:

- Bobot A: BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset
- Bobot B: BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset
- Bobot C: BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari
- Bobot D: BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

7. Nilai masing-masing faktor setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga
8. Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR menetapkan Peringkat Komposit, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Predikat Komposit

Nilai Komposit	Predikat Komposit
$1.0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1.8$	Sangat Baik
$1.8 \leq \text{Nilai komposit} < 2.6$	Baik
$2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$	Cukup Baik
$3.4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.2$	Kurang Baik
$4.2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik

9. Apabila terdapat salah satu faktor yang seluruh kriteria/indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan atau pemeriksaan pengawas terdapat faktor yang dinilai sangat mempengaruhi Tata Kelola BPR dan berpotensi memiliki dampak pada kondisi dan/atau kelangsungan usaha BPR, pengawas dapat melakukan penyesuaian Peringkat Komposit Tata Kelola BPR.
11. Kolom keterangan diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau keterangan lainnya.
12. Untuk faktor 8, penilaian manajemen risiko ini baru dilakukan setelah ketentuan manajemen risiko diberlakukan secara efektif sesuai pentahapan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
13. Bagi BPR dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk faktor 7 dan dikenakan bobot faktor 7 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sehingga bobot faktor 11 menjadi 7,5% (tujuh koma lima persen) mengacu pada Bobot B pada angka 6 di atas.

14. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) namun membentuk komite audit dan/atau komite pemantau risiko, tidak melakukan penilaian terhadap faktor 3 sehingga penilaian penerapan Tata Kelola mengacu pada Bobot C pada angka 6 di atas.
15. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, pertanyaan untuk faktor 2 nomor 5 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).
16. Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang kepada OJK, pertanyaan untuk faktor 6 nomor 7 dan 12 diberikan Skala Penerapan Baik (nilai 2).

TABEL BOBOT FAKTOR

No	Faktor Penilaian	Bobot A	Bobot B	Bobot C	Bobot D
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20,0	20,0	20,0	20,0
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15,0	15,0	15,0	12,5
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-	-	-	2,5
4	Penanganan benturan kepentingan	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Penerapan fungsi kepatuhan	10,0	10,0	10,0	10,0
6	Penerapan fungsi audit intern	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Penerapan fungsi audit ekstern	-	2,5	2,5	2,5
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	10,0	10,0	10,0	10,0
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	7,5	7,5	7,5
10	Rencana bisnis	7,5	7,5	7,5	7,5
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal	10,0	7,5	7,5	7,5
	Total (harus 100.0)	100,0	100,0	100,0	100,0

No	Kriteria Penetapan Bobot	Bobot A	Bobot B	Bobot C	Bobot D
1	BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 milyar, total aset kurang dari Rp10 milyar dan tidak diaudit oleh KAP	√			
2	BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 milyar dan total aset paling sedikit Rp10 milyar		√		
3	BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 milyar, total aset kurang dari Rp10 milyar namun telah diaudit oleh KAP		√		
4	BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 milyar namun kurang dari Rp80 milyar			√	
5	BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80 milyar				√

Rekap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR



No	FAKTOR PENILAIAN	Penilaian (rata-rata)			Penilaian (dikalikan bobot)				Bobot BPR	Total Penilaian	KESIMPULAN PENILAIAN masing-masing faktor
		S	P	H	S(50)	P(40)	H(10)	Jumlah	B		
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1,00	1,00	1,20	0,50	0,40	0,12	1,02	20,00%	0,204	
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1,11	1,25	1,00	0,56	0,50	0,10	1,16	15,00%	0,174	
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
4	Penanganan benturan kepentingan	3,00	2,00	2,00	1,50	0,80	0,20	2,50	10,00%	0,250	
5	Penerapan fungsi kepatuhan	1,00	1,00	1,00	0,50	0,40	0,10	1,00	10,00%	0,100	
6	Penerapan fungsi audit intern	1,00	1,25	1,25	0,50	0,50	0,13	1,13	10,00%	0,113	
7	Penerapan fungsi audit ekstern	1,00	1,00	1,00	0,50	0,40	0,10	1,00	2,50%	0,025	
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	1,33	1,57	1,00	0,67	0,63	0,10	1,40	10,00%	0,140	
9	Batas maksimum pemberian kredit	1,00	1,00	1,00	0,50	0,40	0,10	1,00	7,50%	0,075	
10	Rencana bisnis	1,00	1,00	1,00	0,50	0,40	0,10	1,00	7,50%	0,075	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal	1,00	1,00	1,00	0,50	0,40	0,10	1,00	7,50%	0,075	
	Nilai Komposit									1,2	
	Peringkat Komposit									1	
	Predikat Komposit									Sangat Baik	

PENJELASAN UMUM PENERAPAN TATA KELOLA

Berisi penjelasan umum penerapan Tata Kelola BPR atau hal lain yang dinilai signifikan dan tidak termasuk dalam cakupan pada form lainnya

Pelaksanaan Tata Kelola di BPR Pinang Artha telah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan program penerapan Tata Kelola yang dicanangkan oleh Direksi BPR Pinang Artha.

ANGGOTA DIREKSI



PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI				
No	NIK	Nama Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	3174066906830005	Elmiko Sarirahmadhoni	0101	Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis,
2	3276092805840001	Rachmat Hidayat	0200	Menyusun kebijakan dan pedoman bisnis. Mengevaluasi dan memutuskan
3				
4				
5				

◀ sisa 1483 karakter
 ▶ sisa 1726 karakter
 ▶ sisa 2000 karakter
 ▶ sisa 2000 karakter
 ▶ sisa 2000 karakter

Jabatan

0100 = Direktur Utama
 0101 = Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
 0200 = Direktur
 0201 = Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS	
Uraian tindak lanjut yang telah dilaksanakan	Penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan
Direksi telah melaksanakan apa yang menjadi saran dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.	
▲ Sisa 1912 karakter	▲ Sisa 1999 karakter

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM DI BPR

Pada file txt A0210 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PT. BPR PINANG ARTHA					
No	NIK	Nama Direksi	Nominal	Persen	Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada BPR
1	3174066906830005	Elmiko Sarirahmadhoni	2.804.500.000	23,37	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Jumlah kepemilikan saham Anggota Direksi			2.804.500.000	23,37	▲ Sisa 1999 karakter
Total Modal Disetor BPR					

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN

Pada file txt A0220 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN LAIN					
No	NIK	Nama Direksi	Persen	Sandi Bank	Nama Perusahaan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
					Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada perusahaan lain

▲ Sisa 1999 karakter

BAGIAN BERIKUT INI WAJIB DIISI

HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI PADA BPR			HUBUNGAN KEUANGAN		
No	NAMA DIREKSI	NIK	ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Elmiko Sarirahmadhoni	3174066906830005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Rachmat Hidayat	3276092805840001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	0	0	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	0	0	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	0	0	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keuangan			▲ Diisi dengan format nama - hubungan keuangan dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"		
▲ Sisa 1999 karakter					

HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI PADA BPR			HUBUNGAN KELUARGA		
No	NAMA DIREKSI	NIK	ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Elmiko Sarirahmadhoni	3174066906830005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Rachmat Hidayat	3276092805840001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	0	0	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	0	0	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	0	0	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keluarga			▲ Diisi dengan format nama - hubungan keluarga dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"		

DEWAN KOMISARIS



PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	3275086107580020	Ismundarti	0100	Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
2	3173056001720001	Laksmi Indira K	0200	Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
3				
4				
5				

◀ sisa 1684 karakter

◀ sisa 1684 karakter

◀ sisa 2000 karakter

◀ sisa 2000 karakter

◀ sisa 2000 karakter

Jabatan

- 0100 = Komisaris Utama
- 0101 = Komisaris Utama Independen
- 0200 = Komisaris
- 0201 = Komisaris Independen

REKOMENDASI KEPADA DIREKSI

Uraian Rekomendasi	PENJELASAN LEBIH LANJUT, JIKA DIPERLUKAN
<p>1). Januari: Tingkatkan DP3 karena penurunan cukup tajam. <i>Rebranding</i> & renovasi kantor lakukan dengan perencanaan matang, tidak mengganggu operasional kantor. Perlu strategi, mitigasi & manajemen risiko dalam kerjasama <i>Fintech</i>. Susun SOP Kredit <i>Fintech</i> sesuai peraturan. 2). Februari: Buat SOP khusus untuk Audit IT sejalan dengan rencana Bank Pinar lebih "digital". Perlu pelatihan brevet pajak petugas akunting. Jaga kesehatan seluruh karyawan di tengah wabah gelombang 3 Covid-19. 3). April: Upaya penurunan NPL, buat <i>Action Plan</i> sebagai panduan langkah penurunan NPL. Atas kekurangtelitian pencatatan transaksi keuangan perlu ditingkatkan kontrol & pengawasan petugas <i>Teller</i> untuk meminimalisir kesalahan administrasi. Evaluasi produk baru & kendala yang ada, temukan solusi. Tindaklanjuti hasil RUPST & RUPSLB yang telah dilaksanakan 31 Maret 2022. 4). Mei: Tetapkan strategi tepat karena persaingan bisnis semakin ketat. Jaga data penting perusahaan & tindakan preventif <i>anti fraud</i>. Selesaikan segala permasalahan kerjasama <i>Fintech</i>. 5). Juli: Tinjau produk yang dianggap gagal & cari solusi atas KYD yang turun. Total Aset menurun akibat penurunan DP3 perlu menjadi perhatian. Tingkatkan DP3 dengan strategi baru yang dapat dilakukan. Proses perekrutan karyawan melalui seleksi tepat dan lakukan rotasi jabatan berkala. Kewajiban pelaporan atas Laporan Pelaksanaan & Pengawasan Realisasi RBB semester 1-2022 dan Laporan Profil Risiko tepat waktu. 6). Agustus: Tingkatkan KYD. Tindaklanjuti temuan AI atas indikasi fraud karyawan & beri sanksi tegas. Renovasi, rebranding & HUT BPR telah terlaksana, harapannya membawa dampak positif. 7). September: Selesaikan SOP Anti Fraud. Perekrutan karyawan baru perlu menilai karakter sebagai syarat utama. 8). Oktober: Perhatian pada turunnya KYD. Lakukan stresstest TW4. Evaluasi SOP. 9). November: PE SPI kosong segera cari kandidat sesuai kualifikasi. Tindaklanjuti temuan Audit OJK sesuai waktu yang disepakati. Terbitkan SK Dir demi kepastian kerja.</p>	
▲ Sisa 0 karakter	▲ Sisa 2000 karakter

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI SAHAM DI BPR

Pada file txt A0410 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR PINANG ARTHA

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persen	Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada BPR
1	3275086107580020	Ismundarti	450.000.000	-	
2	3173056001720001	Laksmi Indira K	524.500.000	-	

3				-
4				-
5				-
Jumlah kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris			974.500.000	-
Total Modal Disetor BPR			-	-

▲ Sisa 1999 karakter

Error: Jumlah saham Dewan Komisaris dan Direksi > total saham

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN

Pada file txt A0420 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN					
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Persen	Sandi Bank	Nama Perusahaan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
					Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada perusahaan lain
					▲ Sisa 1999 karakter

BAGIAN BERIKUT INI WAJIB DIISI

HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR					HUBUNGAN KEUANGAN		
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris			ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN	ANGGOTA DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
1	3275086107580020	Ismundarti			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	3173056001720001	Laksmi Indira K			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	0	0			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	0	0			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	0	0			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keuangan					▲ Diisi dengan format nama - hubungan keuangan dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"		
					▲ Sisa 1999 karakter		

HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR					HUBUNGAN KELUARGA		
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris			ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN	ANGGOTA DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
1	3275086107580020	Ismundarti			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	3173056001720001	Laksmi Indira K			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	0	0			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

4	0	0			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	0	0			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keluarga				▲ Diisi dengan format nama - hubungan keluarga dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"			
▲ Sisa 1999 karakter							

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS			Jika jumlah rapat kurang dari 10x, maka pada file TXT A0810, hapus baris D01 yang tidak terpakai	
No	Tanggal Rapat		Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
	Sesuai Format Tanggal Komputer	YYYYMMDD		
1	17/01/2022	20220117	2	Kinerja bank selama 2021: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR).
2	24/02/2022	20220224	2	Kinerja bank: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR). Evaluasi la
3	22/04/2022	20220422	2	Kinerja bank: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR). Evaluasi la
4	25/05/2022	20220525	2	Kinerja bank: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR). Evaluasi la
5	27/07/2022	20220727	2	Kinerja bank: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR). Evaluasi la
6	16/08/2022	20220816	2	Kinerja bank: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR). Evaluasi la
7	22/09/2022	20220922	2	Kinerja bank: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR). Evaluasi la
8	12/10/2022	20221012	2	Kinerja bank: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR). Evaluasi la
9	25/11/2022	20221125	2	Kinerja bank: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR). Evaluasi la
10				
11				
12				
Jumlah Rapat		9		

Penjelasan lebih lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun			
▲ Sisa 1999 karakter			

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT					
No	NIK	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	Kehadiran		
			Fisik	Tele	Persen
1	3275086107580020	Ismundarti			-
2	3173056001720001	Laksmi Indira K			-
3	-	-			-
4	-	-			-
5	-	-			-
Jumlah Rapat			9		
Penjelasan lebih lanjut kehadiran rapat					
▲ Sisa 1999 karakter					

KOMITE - KOMITE



No	Nama Komite	Status	Tugas dan Tanggung Jawab
Catatan: wajib diisi, jika status 01, dan wajib dikosongkan jika status 02			
01	Komite Audit	2	
02	Komite Pemantau Risiko	2	
03	Komite Remunerasi dan Nominasi	2	

◀ sisa 1 karakter
 ◀ sisa 1 karakter
 ◀ sisa 1 karakter

Status
 1 = Memiliki
 2 = Tidak memiliki

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

Uraian tindak lanjut

▲ Sisa 2000 karakter

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA BPR TIDAK MEMILIKI KOMITE

Pada file txt A0132 hanya melaporkan header saja

STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIHAN DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE				KEANGGOTAAN PADA KOMITE			Status
NO	NAMA ANGGOTA KOMITE	NIK	KEAHLIHAN	Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	Independen
	max 50 karakter	max 25 karakter	max 2000 karakter				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Keanggotaan

independen

TINDAK LANJUT REKOMENDASI Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

00 = Tidak menjabat

1 = Ya

Uraian tindak lanjut

▲ Sisa 2000 karakter

01 = Ketua komite 2 = Tidak
 02 = Anggota komite

BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA BPR TIDAK MEMILIKI KOMITE
 Pada file txt A0133 hanya melaporkan header saja

PROGRAM KERJA KOMITE				
NO	KOMITE	PROGRAM KERJA	REALISASI PROGRAM KERJA	JUMLAH RAPAT
02	Komite Pemantau Risiko	▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
01	Komite Audit	▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
02	Komite Pemantau Risiko	▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
02	Komite Pemantau Risiko	▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
03	Komite Remunerasi dan Nominasi	▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Uraian tindak lanjut

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI & FASILITAS LAIN

PAKET REMUNERASI

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji Pokok	2	36.000.000	2	19.746.000
2	Tunjangan-tunjangan	2	19.746.000	2	5.822.000
3	Tantiem		-		-
4	Kompensasi berbasis saham		-		-
5	Remunerasi lainnya		-		-
	Total		55.746.000		25.568.000

Penjelasan Lebih Lanjut Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Uraian kebijakan RUPS

Akta nomor 15 tanggal 17 Desember 2020 Tentang THR, Tunjangan Jabatan, DPLK, BP Jamsostek, BPJS Kesehatan untuk Direksi dan Kom

▲ Sisa 1865 karakter

FASILITAS LAIN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	DIREKSI
1	Perumahan	Tidak ada perumahan dari kantor
2	Transportasi	Mobil kantor
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Asuransi DPLK Manulife

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	DEWAN KOMISARIS
----	---	-----------------

1	Perumahan	Tidak ada
2	Transportasi	Uang bensin
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Asuransi DPLK Manulife

Penjelasan Lebih Lanjut Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS

Uraian penjelasan

Akta nomor 15 tanggal 17 Desember 2020 tentang fasilitas mobil dinas bagi Direksi dan fasilitas tunjangan transportasi untuk Dewan Ko

▲ Sisa 1860 karakter

RASIO GAJI

RASIO GAJI TERTINGGI TERHADAP GAJI TERENDAH

No	Keterangan	a/b	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,27	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,24	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,27	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,87	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,31	1

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

Penjelasan Lebih Lanjut Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Uraian penjelasan

--

PENYIMPANGAN INTERNAL / FRAUD



No	PENYIMPANGAN INTERNAL	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
		ANGGOTA DIREKSI		ANGGOTA DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
		Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
1	Total Fraud	-	-	-	-	1	1	-	-
2	Telah Diselesaikan		-		-		1		-
3	Dalam Proses Penyelesaian								
4	Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
5	Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								

Penjelasan Lebih Lanjut Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Uraian penjelasan

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

No	URAIAN PERMASALAHAN	JUMLAH KASUS YANG DIHADAPI	
		Perdata	Pidana
1	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
2	Dalam Proses Penyelesaian	-	-

Penjelasan Lebih Lanjut Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Uraian penjelasan

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN



No	PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN			PENGAMBIL KEPUTUSAN			JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	KETERANGAN
	NAMA	JABATAN	NIK	NAMA	JABATAN	NIK		Jutaan Rupiah	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
▲ 50 karakter ▲ 50 karakter ▲ 25 karakter ▲ 50 karakter ▲ 50 karakter ▲ 25 karakter ▲ 100 karakter ▲ 2000 karakter									

Penjelasan Lebih Lanjut Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Uraian penjelasan

Jika jumlah benturan kepentingan kurang dari 10x, maka pada file TXT A1100, hapus baris D01 yang tidak terpakai

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK



No	Tanggal Pelaksanaan		Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
	Format tanggal komputer	YYYYMMDD	Sosial/Politik			
1	24/08/2022	20220824	01	Santunan anak yatim piatu	Anak yatim dari Yayasan Assalimah	10.000.000
2	27/10/2022	20221027	01	Pengobatan Gratis	Pedagang Pasar Borobudur dan sekitarnya	76.000.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

▲ 2000 karakter

▲ 100 karakter

Jenis Kegiatan

01 = Sosial

02 = Politik

Jika jumlah pemberian kurang dari 20x, maka pada file TXT A1200, hapus baris D01 yang tidak terpakai

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Uraian penjelasan

**LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR PINANG ARTHA
TAHUN 2022**

Tangerang, 19 Januari 2023

Disetujui dan ditandatangani oleh:



(Elmiko Sarirahmadhoni)
Direktur Utama



(Ismundarti)
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR PINANG ARTHA
Alamat : Jln. KH Hasyim Ashari Ruko Pinang Griya Permai no. 10-11 Pinang - Tangerang
No Telp : 021-7310442
Posisi Laporan : Tahun 2022
Modal Inti : 11.246.949.583
Total Aset : 46.088.231.457
Status Audit : Y
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1,2
Peringkat Komposit : 1

KESIMPULAN

BPR Pinang Artha sudah melaksanakan semua ketentuan tentang BPR dan Tata Kelola dengan sebaik mungkin dan sebenar mungkin agar pelaksanaan Tata Kelola di BPR Pinang Artha dapat berjalan dengan baik dan terus meningkat setiap tahunnya.

Tangerang, 19 Januari 2023



(Elmiko Sarirahmadhoni)
Direktur Utama



(Ismundarti)
Komisaris Utama